



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0352 /Huk-DISKOMINFO/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KOTA CERDAS (*SMART CITY*)**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*) diperlukan peran serta pemerintah sebagai katalisator dan regulator serta difusi tata kelola *e-Government* ke dalam konsep Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. bahwa dalam rangka pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu membentuk Tim Pelaksana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*)

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 32);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 59);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. bersama dengan Dewan *Smart City* Kabupaten Kotawaringin Timur menyusun Rencana Induk Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*);
2. menyusun draf evaluasi pencapaian implementasi Rencana Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*) dari sisi pemerintah sesuai sektornya;
3. menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik diwaktu yang akan datang;
4. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*);
5. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*); dan
6. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*).

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 118.45/0203/Huk-DISKOMINFO/2022 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kabupaten Kotawaringin Timur Kota Cerdas (*Smart City*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



The image shows a blue circular official stamp of the Kabupaten Kotawaringin Timur. The stamp contains the text 'KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name 'HALIKINNOR' is printed in bold, black capital letters.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
Up. Kepala Bagian Hukum.
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 188.45/0352 / Huk-DISKOMINFO/2023

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KOTA CERDAS (SMART CITY)

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SMART CITY
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kotawaringin Timur	Pembina I
2	Wakil Bupati Kotawaringin Timur	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Penanggung Jawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah II
6	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Pengarah III
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Ketua
9	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris I
10	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekretaris II
A.	KELOMPOK KERJA PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SMART CITY	
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pendapatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Mahendrata, S. T.)	Anggota
8	Analisis Perencanaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Muhammad Zainurie, S.Si.)	Anggota

B.	KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR TI, TATA KELOLA DAN PENGEMBANGAN SMART CITY	
1	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur, Informatika dan Statistik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Adi Sufyan, S.ST)	Anggota
5	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Sigit Pramono, S.Kom)	Anggota
6	Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur (Oskandaria, ST)	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Vidya Khairani Nasution, S.Kom)	Anggota
8	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Diana Irawati, S.Kom)	Anggota
9	Analisis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Muhammad Fadillah, S.Kom)	Anggota
10	Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Faizah Tri Nur Izza, S.Mat)	Anggota
11	Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (Rusdiansyah, A.Md)	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA SMART GOVERNANCE	
1	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Camat Mentawa Baru Ketapang	Anggota
6	Camat Baamang	Anggota
7	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
11	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Disdukcapil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12	Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Mojang Prihatin, S.Ak.)	Anggota

D.	KELOMPOK KERJA SMART BRANDING	
1	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komukasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Kelembagaan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Drs. Supriyadi)	Anggota
E.	KELOMPOK KERJA SMART ECONOMY	
1	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kartono, A.Md)	Anggota
9	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Ikhtiar Budiman, S.Pd)	Anggota
F.	KELOMPOK KERJA SMART LIVING	
1	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

G. KELOMPOK KERJA SMART SOCIETY		
1	Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9	Kepala Bidang Pengelolaan, Penataan, Pembinaan dan Pelestarian Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10	Kepala Bidang Pengembangan Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
11	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
H. KELOMPOK KERJA SMART ENVIRONMENT		
1	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Koordinator
2	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
4	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
6	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
7	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten	Anggota
8	Pengedali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kotawaringin Timur (Danang Kurniawan, S.Si)	Anggota
9	Surveyor Pemetaan Ahli Muda pada DPUPR-PRKP Kab. Kotawaringin Timur (Rayano Belly, ST M.T.)	Anggota
10	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur (Munandar Subagyo, ST)	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

